



P U T U S A N

NOMOR 265/PID.SUS/2022/PTSBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : Erfan Bin Masriya;
Tempat lahir : Sumenep;
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 10 Mei 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tokerbuy Desa Essang Kec. Talango Kabupaten Sumenep;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juni 2021 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 09 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 02 November 2021;
6. Hakim PN Sumenep sejak tanggal 01 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022

Halaman 1 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 30 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama R. Aj. Hawiyah Karim, S.H., A. Buzairi, S.H., yang beralamat di Jalan Kartini Gg V No 553 Pangarangan – Sumenep berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 November 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 15 Maret 2022 Nomor 265/PID.SUS/2022/PT. SBY serta berkas perkara Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 17 Februari 2022 Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN.Smp, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep dengan surat dakwaan tertanggal 29 Oktober 2021 No. Reg. Perk : PDM-624/SMP/10/2021 berbunyi sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa ERFAN Bin MASRIYA, pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di dalam ruang tamu rumah terdakwa ERFAN Bin MASRIYA alamat Dusun Tokerbuy Desa Essang Kec. Talango Kabupaten Sumenep atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. I, yang dalam bentuk tanaman

Halaman 2 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2022/PT SBY



beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 12.30 Wib, terdakwa ERFAN menelfon SINOL (DPO) alamat Kecamatan Sokobenah Kab. Sampang mengatakan “saya mau pesan sabu bos...”, lalu SINOL berkata “berapa banyak?” terdakwa ERFAN menjawab “30 gram”, kemudian terdakwa ERFAN berangkat menuju Desa Keles Kec. Rubaru, Kab. Sumenep dengan maksud bertransaksi jual beli narkoba jenis sabu dengan SINOL, setelah terdakwa ERFAN dan SINOL bertemu sekira pukul 16.00 Wib, kemudian SINOL langsung menyerahkan 1 (satu) poket kantong plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu berat kotor 30 gram seharga Rp. 33.000.000,-(tiga puluh tiga juta rupiah) namun terdakwa ERFAN masih belum membayar uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut, setelah terdakwa ERFAN mendapatkan narkoba jenis sabu dari SINOL, lalu pulang menuju rumah masing-masing;

Selanjutnya setelah terdakwa ERFAN sampai dirumah, lalu terdakwa ERFAN memilah 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu menjadi 4 (empat) poket/kantong plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan maksud untuk dijual kembali, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021, sekira pukul 20.00 Wib, pada saat terdakwa ERFAN melayani pembeli yaitu MANGNO (DPO) bertempat di dalam ruang tamu rumah terdakwa ERFAN Bin MASRIYA alamat Dusun Tokerbuy Desa Essang Kec. Talango Kabupaten Sumenep datang petugas Polsek Talango Kab. Sumenep melakukan penangkapan terhadap terdakwa ERFAN namun SINOL berhasil melarikan diri, kemudian dilakukan penggeledahan rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) poket/kantong plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu berat masing-masing + 0,42 gram, 1,25 gram, 6,46 gram, 7,06 gram, 6,70 gram, 2(dua) buah korek api warna orange dan putih bening, 1 unit timbangan elektrik merk harnic dan 6 (enam) unit HP merk evercoss G7T, Prince, Oppo tipe CPH1931 warna hitam, samsung, samsung galaxi A3 model SM/-A310F warna hitam kombinasi silver dan oppo A31 warna hitam kombinasi putih dan biru,

Halaman 3 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2022/PT SBY



uang tunai sebesar Rp. 10.437.000,- (sepuluh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) hasil penjualan narkoba jenis sabu, setelah ditunjukkan barang bukti tersebut mengakui adalah milik terdakwa yang didapat membeli kepada SINOL, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawah ke Kantor Polsek Talango Kab. Sumenep untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa ketika terdakwa ditangkap tersebut bukan sebagai dokter atau petugas medis yang berhak untuk menjual atau menjadi perantara dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : LAB: 05639/NNF/2021, tanggal 08 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M. Si dkk dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 11693/2021/NNF s/d 11697/2021/NNF berupa 5 (lima) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto masing-masing 0,165 gram, 0,987 gram, 6,203 gram, 6,087 gram, dan 6,721 gram, adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomorurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .
- 11698/2021/NNF berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan urine + 3 ml milik terdakwa ERFAN Bin MASRIYA dengan hasil pemeriksaan Negatif Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.
- 11699/2021/NNF berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah + 3 ml milik terdakwa ERFAN Bin MASRIYA dengan hasil pemeriksaan Negatif Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Klinik Pratama "RAHMA" Jalan Setia Budi No.03 Sumenep. penanggung jawab : dr. Hj. Itja Firdarini, tanggal pemeriksaan 20 Juni 2021 dan jam pemeriksaan 16.05 Wib dengan hasil pemeriksaan Narkoba (sampel urine) atas Nama : Tn.ERFAN Bin MASRIYA sebagai berikut : - Jenis Pemeriksaan Methamphetamine : Positif / Reaktif;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

ATAU

Halaman 4 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2022/PT SBY



KEDUA

Bahwa terdakwa ERFAN Bin MASRIYA, pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di dalam ruang tamu rumah terdakwa ERFAN Bin MASRIYA alamat Dusun Tokerbuy Desa Essang Kec. Talango Kabupaten Sumenep atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I yang beratnya melebihi 5 gram, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa setelah terdakwa ERFAN berhasil mendapatkan narkotika jenis sabu dari SINOL (DPO), kemudian terdakwa ERFAN memilah 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu menjadi 4 (empat) poket/kantong plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dan menyimpannya di dalam lemari kamar terdakwa ERFAN, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021, sekira pukul 20.00 Wib, pada saat terdakwa ERFAN melayani pembeli yaitu MANGNO (DPO) bertempat di dalam ruang tamu rumah terdakwa ERFAN Bin MASRIYA alamat Dusun Tokerbuy Desa Essang Kec. Talango Kabupaten Sumenep datang petugas Polsek Talango Kab. Sumenep melakukan penangkapan terhadap terdakwa ERFAN namun SINOL berhasil melarikan diri, kemudian dilakukan penggeledahan rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket/kantong plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu berat + 0,42 gram berada di atas meja ruang tamu rumah terdakwa, 1 (satu) poket/kantong plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu berat 1,25 gram berada di atas difan kamar rumah terdakwa, 3 (tiga) poket/kantong plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu berat masing-masing 6,46 gram, 7,06 gram, 6,70 gram ditemukan di dalam lemari kamar rumah terdakwa, 2(dua) buah korek api warna orange dan putih bening, 1 unit timbangan elektrik merk harnic dan 6 (enam) unit HP merk evercoss G7T, Prince, Oppo tipe CPH1931 warna hitam, samsung, samsung

Halaman 5 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2022/PT SBY



galaxy A3 model SM/A310F warna hitam kombinasi silver dan oppo A31 warna hitam kombinasi putih dan biru, uang tunai sebesar Rp. 10.437.000,-(sepuluh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) hasil penjualan narkoba jenis sabu, setelah ditunjukkan barang bukti tersebut mengakui adalah milik terdakwa yang didapat membeli kepada SINOL, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawah ke Kantor Polsek Talango Kab. Sumenep untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa ketika terdakwa ditangkap tersebut bukan sebagai dokter atau petugas medis yang berhak untuk menjual atau menjadi perantara dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : LAB: 05639/NNF/2021, tanggal 08 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M. Si dkk dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 11693/2021/NNF s/d 11697/2021/NNF berupa 5 (lima) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto masing-masing 0,165 gram, 0,987 gram, 6,203 gram, 6,087 gram, dan 6,721 gram, adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

11698/2021/NNF berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan urine + 3 ml milik terdakwa ERFAN Bin MASRIYA dengan hasil pemeriksaan Negatif Narkoba, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

11699/2021/NNF berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah + 3 ml milik terdakwa ERFAN Bin MASRIYA dengan hasil pemeriksaan Negatif Narkoba, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Klinik Pratama "RAHMA" Jalan Setia Budi No.03 Sumenep. penanggung jawab : dr. Hj. Itja Firdarini, tanggal pemeriksaan 20 Juni 2021 dan jam pemeriksaan 16.05 Wib dengan hasil pemeriksaan Narkoba (sampel urine) atas Nama : Tn.ERFAN Bin MASRIYA sebagai berikut : - Jenis Pemeriksaan Methamphetamine : Positif / Reaktif.



Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep tanggal 8 Februari 2022 Nomor Reg. Perk. PDM-624/SMP/10/2021, telah mengajukan tuntutan pidana kepada Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Erfan Bin Masriya telah terbukti secara sah dan meyakinkan "telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (2) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;**
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa dituntut dengan pidana penjara selama **16 Tahun** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara **selama 6 Bulan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 poket plastic kecil berisi sabu berat 0,42 gram, 1 poket plastic kecil berisi sabu berat 1,25 gram, 1 poket plastic kecil berisi sabu berat 6,46 gram, 1 poket plastic kecil berisi sabu berat 7,06 gram, 1 poket plastic kecil berisi sabu berat 6,70 gram, 2 buah korek api gas warna orange dan biru, 3 buah bong terbuat dari kaca warna putih bening, 6 buah handphone merk Evercross, Prince, Oppo, Samsung, Samsung Galaxi A3, Oppo A 3, 1 buah timbangan elektrik merk harnic dirampas untuk dimusnahkan uang tunai sebesar Rp 10.437.000 (sepuluh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dirampas untuk negara;
4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);**

Halaman 7 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 17 Februari 2022 Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN.Smp, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Erfan Bin Masriya tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Lebih Dari 5 Gram;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan akan diganti dengan penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 poket plastic kecil berisi sabu berat 0,42 gram,
 - 1 poket plastic kecil berisi sabu berat 1,25 gram,
 - 1 poket plastic kecil berisi sabu berat 6,46 gram,
 - 1 poket plastic kecil berisi sabu berat 7,06 gram,
 - 2 buah korek api gas warna orange dan biru,
 - 3 buah bong terbuat dari kaca warna putih bening,
 - 6 buah handphone merk Evercross, Prince, Oppo, Samsung, Samsung Galaxi A3, Oppo A 3,
 - 1 buah timbangan elektrik merk harnic**dimusnahkan;**
 - uang tunai sebesar Rp 10.437.000 (sepuluh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);**dirampas untuk negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Halaman 8 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2022/PT SBY



Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumenep, bahwa pada tanggal 23 Februari 2022, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 17 Februari 2022 Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN.Smp, dan relaas adanya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 24 Februari 2022 tersebut sebagaimana mestinya;
2. Surat permohonan pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumenep yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Maret 2022 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebagaimana mestinya;
3. Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 2 Maret 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 2 Maret 2022, dan relaas adanya memori banding telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 4 Maret 2022 tersebut sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa Erfan Bin Masriya membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : Reg Perkara PDM-624/SMP/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021 dan selama dalam persidangan menyatakan sehat;
- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di dalam ruang tamu rumah Terdakwa di Dusun Tokerbuy, Desa Essang, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep. Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Talango, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep;



- Bahwa benar dari penangkapan tersebut telah berhasil disita dari tangan Terdakwa barang-barang bukti berupa;
 - o 1 (satu) poket plastic kecil berisi sabu berat 0,42 gram,
 - o 1 (satu) poket plastic kecil berisi sabu berat 1,25 gram,
 - o 1 (satu) poket plastic kecil berisi sabu berat 6,46 gram,
 - o 1 (satu) poket plastic kecil berisi sabu berat 7,06 gram,
 - o 1 (satu) poket plastic kecil berisi sabu berat 6,70 gram,
 - o 2 (dua) buah korek api gas warna orange dan biru,
 - o 3 (tiga) buah bong terbuat dari kaca warna putih bening,
 - o 6 (enam) buah handphone merk Evercross, Prince, Oppo, Samsung, Samsung Galaxi A3, Oppo A 3,
 - o 1 (satu) buah timbangan elektrik merk harnic
 - o uang tunai sebesar Rp 10.437.000 (sepuluh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)
- Bahwa benar barang-barang bukti sabu tersebut diperoleh oleh Terdakwa karena membeli dari seorang yang bernama Sinol warga Desa Sokobanah, Kabupaten Sampang seharga Rp33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa benar barang-barang bukti sabu tersebut untuk dijual kepada Pembeli bernama Rahman, Halik, Wari dan Diji semuanya warga Desa Talango dan sebelumnya Terdakwa melayani seorang bernama Mangno membeli sabu seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar seluruh pembeli tersebut telah membayar kepada Terdakwa;
- Bahwa benar dalam melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari Pejabat yang berwenang yakni ijin dari Menteri Kesehatan atau bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
- Bahwa benar sesuai berita acara pemeriksaan laboratorium kriminal No Lab : 05639/NNF/2021 tanggal 8 Juli 2021 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminal disimpulkan bahwa barang-

Halaman 10 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2022/PT SBY



barang bukti sabu tersebut adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar barang bukti uang sebesar Rp10.437.000 (sepuluh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) adalah hasil dari penjualan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa adalah merupakan target operasi dari Penyidik Kepolisian Polsek Talango Sumenep;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 2 Maret 2022 yang dalam alasan – alasannya pada pokoknya memohon sebagai berikut;

1. Menyatakan **terdakwa ERFAN Bin MASRIYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan “telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa dituntut dengan pidana penjara selama **16 Tahun** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 Bulan**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 poket plastic kecil berisi sabu berat 0,42 gram, 1 poket plastic kecil berisi sabu berat 1,25 gram, 1 poket plastic kecil berisi sabu berat 6,46 gram, 1 poket plastic kecil berisi sabu berat 7,06 gram, 1 poket plastic kecil berisi sabu berat 6,70 gram, 2 buah korek api gas warna orange

Halaman 11 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2022/PT SBY



dan biru, 3 buah bong terbuat dari kaca warna putih bening, 6 buah handphone merk Evercross, Prince, Oppo, Samsung, Samsung Galaxi A3, Oppo A 3, 1 buah timbangan elektrik merk harnic **dirampas untuk dimusnahkan** uang tunai sebesar Rp 10.437.000 (sepuluh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) **dirampas untuk negara**

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah)

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami bacakan dan diserahkan pada 8 Februari 2022

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara persidangan, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 17 Februari 2022 Nomor : 267/Pid.Sus/2021/PN Smp beserta semua bukti – buktinya dan memperhatikan alasan – alasan dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

- Kesatu, melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

- Kedua, melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan membuktikan salah satu dari dakwaan tersebut, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan membuktikan dakwaan kesatu, melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, yang apabila diuraikan mengandung unsur-unsur;

- 1) Barang Siapa;
- 2) Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Halaman 12 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2022/PT SBY



3) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram;

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur "Barang Siapa" telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan selama dalam persidangan Terdakwa menyatakan sehat dan siap mengikuti jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" telah terbukti pula dan dapat dibuktikan dari fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendapat ijin dari Pejabat yang berwenang yakni dari Menteri Kesehatan atau telah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 Kg atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram adalah bersifat alternatif artinya apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka secara keseluruhan unsur ini dinyatakan telah terbukti dan berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terbukti barang bukti sabu tersebut diperoleh oleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang bernama Sinol warga Desa Sokobanah, Sampang dan kemudian Terdakwa menjual kepada Rahman, Halik, Wari dan Diji warga Desa Talango dan barang bukti uang sebesar Rp 10.437.000 (sepuluh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) merupakan hasil dari penjualan sabu dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti sabu tersebut adalah benar kristal metamphetamine terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga dari dakwaan kesatu telah terbukti dan terpenuhi dalam wujud perbuatan Terdakwa yakni menjual , membeli Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dakwaan kesatu telah terbukti dan terpenuhi dalam wujud perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 17 Februari 2022 No 267/Pid.Sus/2021/PN Smp tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan pidana:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkoba;
- Barang Bukti sabu yang disita dari Terdakwa dalam jumlah relatif banyak;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dan membahayakan generasi penerus bangsa;

Hal – hal yang meringankan pidana;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan pidana dan tujuan penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa bukan bersifat pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, preventif, dan korektif sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana selama sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan pidana tersebut dipandang telah setimpal dengan kesalahannya;

Halaman 14 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2022/PT SBY



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti dalam perkara ini oleh karena masih terkait dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan Terdakwa, maka dirampas untuk dimusnahkan kecuali barang bukti uang sebesar Rp10.437.000 (sepuluh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) karena mempunyai nilai ekonomis, maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan Terdakwa telah terbukti dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 17 Februari 2022 Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Smp;

MENGADILI SENDIRI :

- 1) Menyatakan Terdakwa Erfan Bin Masriya tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram"
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5) Menetapkan agar barang-barang bukti berupa;
 - 1) 1 poket plastic kecil berisi sabu berat 0,42 gram,
 - 2) 1 poket plastic kecil berisi sabu berat 1,25 gram,
 - 3) 1 poket plastic kecil berisi sabu berat 6,46 gram,
 - 4) 1 poket plastic kecil berisi sabu berat 7,06 gram,
 - 5) 1 poket plastic kecil berisi sabu berat 6,70 gram,
 - 6) 2 buah korek api gas warna orange dan biru,
 - 7) 3 buah bong terbuat dari kaca warna putih bening,
 - 8) 6 buah handphone merk Evercross, Prince, Oppo, Samsung,
Samsung Galaxi A3, Oppo A 3,
 - 9) 1 buah timbangan elektrik merk harnic
dimusnahkan;
 - 10) uang tunai sebesar Rp 10.437.000 (sepuluh juta empat ratus tiga
puluh tujuh ribu rupiah),
dirampas untuk negara;
- 6) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat
peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500
(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **13 April 2022** oleh kami
Achmad Subaidi, SH. MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Mulyani, SH.
MH.**, dan **I Wayan Sedana, SH. MH.**, masing – masing selaku Hakim Anggota
Majelis yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat
banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk
umum oleh Ketua Majelis pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri oleh
Para Hakim Anggota tersebut serta **KUTSIYAH, SH. MH.** Panitera Pengganti
pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri Penuntut Umum dan
Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Halaman 16 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

ttd

H. M U L Y A N I, SH. MH.

ttd

I WAYAN SEDANA , SH. MH.

KETUA MAJELIS,

ttd

ACHMAD SUBAIDI, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

K U T S I Y A H, S.H., M.H.